

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK SURABAYA**

**TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**Nomor : 180 / 2830 / 436.1.2 / 2010
Nomor : 04 / 0.5.42 / 65 / 05 / 2010**

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sepuluh, (31- 05 - 2010) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BAMBANG DWI HARTONO :

Walikota Surabaya, berkedudukan di Jl.Taman Surya No.1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H.:

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum yang terjadi dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara, **PIHAK KEDUA** dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Pemerintah Kota Surabaya dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara adalah meliputi kegiatan :

- a. Bantuan Hukum
- b. Pertimbangan Hukum

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kerjasama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dilakukan atas permintaan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara memberikan surat kuasa khusus dengan hak substitusi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** guna bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara

Pasal 4

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini, **PIHAK KEDUA** dapat dibantu oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**

Pasal 5

Pembiayaan

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6

Jangka Waktu

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Kesepakatan Bersama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan bersama ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TANJUNG PERAK SURABAYA

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA SURABAYA

MOHAMAD DOFIR, S.H., M.H.

BAMBANG DWI HARTONO

